



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

**KECAMATAN AIRPURA
TAHUN 2024**



**KECAMATAN AIRPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Tamuan, 2024**

I. Defenisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

Agar seluruh stakeholder Kecamatan Airpura memiliki persepsi yang sama terhadap IKU Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, maka setiap indikator akan dijelaskan terkait defenisi operasional, formula perhitungan, sumber data dan perangkat daerah penanggung jawab/pelaksana program untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Penjelasan masing-masing IKU Kecamatan Airpura tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Nilai AKIP merupakan hasil penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja yang dinilai dari 4 komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
Formulasi	:	Hasil penilaian Inspektorat Daerah
Sumber data	:	Laporan hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat Daerah
Penanggung jawab	:	Kecamatan Airpura

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Permenpan No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Formulasi	:	$\frac{\sum \text{Layanan yang tepat waktu}}{\sum \text{seluruh layanan}} \times 100\%$
Sumber data	:	Laporan Kasi Pelayanan
Penanggung jawab	:	Kecamatan Airpura

3. Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Nilai Kematangan Inovasi merupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk di entrikan dalam aplikasi IGA Kemendagri. Apabila nilai ambang batas minimal tersebut terpenuhi maka inovasi tersebut yang kriterianya telah di entri, lebih lanjut akan dilakukan penilaian untuk menentukan Indeks Inovasi Daerah.
Formulasi	:	Hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA
Sumber data	:	Aplikasi Pengentrian Kriteria Inovasi dari Kemendagri
Penanggung jawab	:	Kecamatan Airpura

4. Persentase Pemerintahan Nagari Yang Memiliki Administrasi dan Kinerja Baik

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Merupakan persentase Nagari yang Memiliki Administrasi dan Kinerja baik.
Formulasi	:	$\frac{\sum \text{Nagari yang Memiliki Administrasi dan Kinerja baik}}{\sum \text{Seluruh Nagari}} \times 100\%$
Sumber data	:	Laporan Kasi Pemerintahan

Penanggung jawab : Kecamatan Airpura

5. Prevalensi Stunting (EPPGBM)

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran

Definisi Operasional : Merupakan persentase penderita stunting

Formulasi :
$$\frac{\sum \text{Penderita Stunting}}{\sum \text{Penduduk Kecamatan Airpura}} \times 100\%$$

Sumber data : Laporan Kasi Kesejahteraan Sosial

Penanggung jawab : Kecamatan Airpura

6. Persentase konflik yang diselesaikan

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran

Definisi Operasional : Merupakan persentase konflik yang dapat diselesaikan

Formulasi :
$$\frac{\sum \text{Konflik yang diselesaikan}}{\sum \text{Konflik yang dilaporkan}} \times 100\%$$

Sumber data : Laporan Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Penanggung jawab : Kecamatan Airpura

Ditetapkan di : Tamuan
Pada tanggal : 27 Maret 2024
CAMAT AIRPURA,



SURMAYENTI, S.Sos
Pembina Tk. I / IV.b
NIP.196910231989032001



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN AIRPURA

Jl. Tamuan, Tanah Bakali Inderapura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25673
Laman : <https://airpurakec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el airpurakec@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA NOMOR : 600/011/Kpts-CA/2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA CAMAT AIRPURA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk pemerintah kabupaten dan satuan kerja perangkat daerah serta Unit Kerja Mandiri dibawahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dengan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 dan Tambahan Lembaran Neagara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pejanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 122 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Airpura Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut :
- a. Rencana Kerja Kecamatan Airpura;
 - b. Penetapan Kinerja Kecamatan Airpura;
 - c. Laporan Akintabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Airpura;

- d. Evaluasi Kinerja Kecamatan Airpura;
- e. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Airpura;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, agar setiap orang mengetahuinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tamuan
Pada tanggal 22 Januari 2024
Kecamatan AIRPURA,



SURMAYENTI, S.Sos

NIP. 196910231989032001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA KAB. PESISIR SELATAN
NOMOR : 600/011/Kpts-CA/2023
TANGGAL : 22 Januari 2024
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN
AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
2021-2026

**Indikator Kinerja Utama Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2021-2026**

Indikator Sasaran	Satuan	Target					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Misi 1 : Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja							
Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB+	BB+	A	A	A+	A+
MISI 2 : Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah							
Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	Nilai	75	75	75	75	75	75
MISI 3 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik							
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85	85	85	85	85	85
MISI 4 : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan nagari							
Persentase nagari yang memiliki administrasi baik	%	75	75	75	75	80	85
Angka Kemiskinan Ekstrim	%	0	0	0	0	0	0
Prevalensi Stunting (EPPGBM)	%	3.07	3.07	3.07	3.07	3	3
MISI 5 : Meningkatnya ketentraman dan stabilitas di Kecamatan							
Persentase konflik yang diselesaikan	%	80	80	80	80	70	70

CAMAT AIRPURA,



SURMAYENTI, S.Sos

NIP. 196910231989032001

**MATRIKS TINDAK LANJUT REKOMENDASI LAPORAN HASIL EVALUASI
KECAMATAN AIRPURA**

NO.	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNGJAWAB	STATUS/PROGRES	KOORDINATOR	EVIDEN
1.	Perencanaan Kinerja							
	Melakukan monitoring kinerja atas Rencana Aksi setiap bulan, triwulan, dan semester dengan membuat laporan monitoring dengan kriteria:							
	1. Capaian target dalam rencana aksi secara periodik (bulanan, triwulan, semester) dipantau kemajuannya;	1. Telah dilakukan monitoring secara periodik (bulanan, triwulan, semester) terhadap capaian target dalam rencana aksi yang dilaksanakan oleh masing-masing kasi/kasubag/staf.	1 (satu) Tahun	1 (satu) Tahun	Camat Airpura	Telah Selesai	Sekretaris Kecamatan	
	2. Setiap ada deviasi atas aksi yang dilaksanakan segera dilakukan analisis dan dicarikan alternative solusinya; unit dibawahnya secara berjenjang	2. Telah dilakukan analisis dan dicarikan alternative solusinya unit dibawahnya secara berjenjang terhadap deviasi atas aksi yang dilaksanakan	1 (satu) Tahun	1 (satu) Tahun	Camat Airpura	Telah Selesai	Sekretaris Kecamatan	
	3. Terdapat mekanisme yang memungkinkan pimpinan untuk mengetahui progress kerja yang terbaru.	3. Telah dibuat mekanisme untuk mengetahui progress kerja yang terbaru	1 (satu) Tahun	1 (satu) Tahun	Camat Airpura	Telah Selesai	Sekretaris Kecamatan	
2	Pengukuran Kinerja							
	Lakukan pengukuran kinerja secara berkala dengan melampirkan dokumen pendukung berupa notulen/laporan hasil pengukuran pencapaian kinerja/realisasi rencana aksi setiap bulan, triwulan dan semesteran agar capaian kinerja tahun berikutnya lebih baik.	1. Telah dilakukan pemantauan/rapat atas pengukuran capaian kinerja	Notulen dan dokumen rapat	1 (satu) Tahun	Camat Airpura	Telah selesai	Sekretaris Kecamatan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO.	REKOMENDASI		RENCANA AKSI		TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNGJAWAB	STATUS/PROGRES	KOORDINATOR	EVIDEN
3.	Pelaporan Kinerja									
	Melengkapi dokumen Laporan Kinerja pada BAB III dengan menyajikan informasi:									
	1.	Analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah (periode renstra) secara memadai.	1.	Telah dilakukan analisis dan realisasi kinerja secara memadai	revisi laporan kinerja	1 (satu) bulan	Camat Airpura	Telah selesai	Sekretaris Kecamatan	
	2.	Analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) jika ada..	2.	Telah dilakukan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional	revisi laporan kinerja	1 (satu) bulan	Camat Airpura	Telah selesai	Sekretaris Kecamatan	
	3.	Analisis keberhasilan/ kegagalan dalam mencapai target kinerja secara memadai.	3.	Telah dilakukan analisis keberhasilan/ kegagalan dalam mencapai target kinerja	revisi laporan kinerja	1 (satu) bulan	Camat Airpura	Telah selesai	Sekretaris Kecamatan	
	4.	Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja (pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilakukan pada aspek penggunaan SDM/orang, anggaran, mekanisme/SOP, Waktu, dll) secara memadai.	4.	Telah dilakukan analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai Kinerja.	revisi laporan kinerja	1 (satu) bulan	Camat Airpura	Telah selesai	Sekretaris Kecamatan	
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal									
	1.	Melakukan Pemantauan Capaian Kinerja Internal dengan membuat laporan monev yang menyajikan informasi seluruh kriteria sebagai berikut: • Target kinerja; • Realisasi kinerja; • Faktor pendorong; • Faktor hambatan; dan • Rekomendasi (saran perbaikan)	1.	Telah dilakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja dan membuat laporan monev	Laporan monev kegiatan	1 (satu) Tahun	Camat Airpura		Sekretaris Kecamatan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO.	REKOMENDASI		RENCANA AKSI		TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNGJAWAB	STATUS/ PROGRES	KOORDINATOR	EVIDEN
	2.	Menjadikan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja PD sebagai perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja sehingga memberikan dampak efektifitas dan efisiensi Kinerja dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.	2.	Telah ditindaklanjuti			Camat Airpura		Sekretaris Kecamatan	

Tamuan, 27 Maret 2024

CAMAT AIRPURA



SURMAYENTI, S.Sos

Pembina Tk.I / IV.b

NIP. 196910231989032001